



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sebagai upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih rendah dibanding dengan rasio angkatan kerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memandang perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1022)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kewajiban Persyaratan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau

7. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
8. Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau;
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
15. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
19. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
22. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
23. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
24. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
25. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

26. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
27. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
29. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

Program jaminan sosial pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM; dan
- d. JP.

Bagian Kedua Kepesertaan Pasal 5

- (1) Setiap peserta penerima Upah dan peserta bukan penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
- Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah;
 - Pekerja bukan penerima Upah;
 - Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; dan
 - Pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- pekerja pada perusahaan;
 - pekerja pada orang perseorangan; dan
 - orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- pekerja pada badan layanan umum Daerah; dan
 - pekerja pada Perangkat Daerah.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Paragraf 1 Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 6

- Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir pendaftaran yang tercantum dalam huruf A pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi secara lengkap, diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dilengkapi dokumen pendukung yaitu :
 - a. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 2 Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 3
Pendaftaran Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.
- (2) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan atau direksi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan;
 - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar;
 - g. fotokopi SPK; dan
 - h. fotokopi rencana anggaran dan biaya.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf C pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pendaftaran Pekerja Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala badan layanan umum Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib mendaftarkan pekerja bukan pegawai negeri sipil yang bekerja pada badan layanan umum Daerah dan Perangkat Daerah bersangkutan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :

- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

- (1) Iuran JKK bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Iuran JKM bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Iuran JHT bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah sebulan dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.

Pasal 14

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan Upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada Upah borongan maka Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2
Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima Upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima Upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Iuran Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah pekerja, komponen Upah tercantum dan diketahui, maka besarnya Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Dalam hal komponen Upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi

- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Iuran JKK sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Pembayaran Iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
 - a. Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang persentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penyedia Jasa melakukan pembayaran di bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Iuran yang

- b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (4) Kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta di Daerah yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima Iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran Iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 20

Pelaksanaan pembayaran jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERCEPATAN KEPESERTAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun program kerja tahunan dengan berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Daerah
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Pasal 22

Bupati dapat mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 23

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Bupati melalui Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Tim percepatan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di Daerah setiap triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

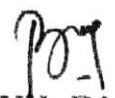
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 JANUARI 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 3 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

